



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 309 /VI /2023

TENTANG

PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai tingkat perkembangan desa dan kelurahan, pemerintah desa dan kelurahan berkewajiban melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun dengan menggunakan instrumen baku yang disusun oleh kementerian dalam negeri Republik Indonesia;
- b. bahwa pemerintah desa dan kelurahan telah melakukan evaluasi tingkat perkembangannya sebagaimana yang di input pada lampiran II pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 81 tahun 2015;
- c. bahwa berita acara penetapan Desa Kelurahan terbaik hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-230 Tentang Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa dan Kelurahan Terbaik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tingkat Desa :

1. Juara I : Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan
2. Juara II : Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang
3. Juara III : Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong

Tingkat Kelurahan :

1. Juara I : Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara
2. Juara II : Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang

KEDUA : 1. Agar Desa dan kelurahan Terbaik untuk dapat mempersiapkan diri dengan maksimal dalam rangkaian penilaian oleh Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;

2. Agar Dinas dan Lembaga terkait dapat memberikan bimbingan dan melaksanakan pendampingan selama kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;

3. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap tentang penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Bintan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada Tanggal 5 JUNI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bandar Seri Bentan;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
7. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan di Kijang
8. Yth. Camat Teluk Bintan di Tembeling Tanjung;
9. Yth. Camat Bintan Utara di Tanjung Uban;
10. Yth. Camat Teluk Sebong di Sebong Perih;
11. Yth. Camat Gunung Kijang di Kawal;